



ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI ‘X’ KABUPATEN MALANG 2024)

Resyifa Putri Pramesti

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

Rida Perwita Sari

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

¹21013010310@student.upnjatim.ac.id, ²ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research aims to explore the extent to which Party 'X' in Malang Regency complies with campaign fund audit regulations in the context of the 2024 General Election. The results show that Party 'X' in Malang Regency does not adhere to the specified timeframe for closing the Special Campaign Fund Account (RKDK). Closing the RKDK before the stipulated period creates gaps in campaign fund reporting, which can affect the audit results and cast doubt on the integrity of the overall political system. Additionally, the campaign fund audit process reveals discrepancies between the savings account balance and the balance recorded in the Campaign Fund Receipts and Expenditures Report, indicating possible errors or inconsistencies in campaign fund reporting. Such errors not only hinder effective oversight but also have the potential to undermine the integrity of the overall political system. Therefore, this study highlights the importance of raising awareness and compliance with campaign fund audit regulations to strengthen integrity and accountability in local political practices.*

Keywords: *Accountability; Campaign Fund Audit; Compliance; Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Partai ‘X’ Kabupaten Malang mematuhi regulasi audit dana kampanye dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai ‘X’ Kabupaten Malang tidak mematuhi periode waktu yang ditetapkan untuk penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Penutupan RKDK sebelum jangka waktu yang ditetapkan menciptakan kesenjangan dalam pelaporan dana kampanye yang kemudian dapat memengaruhi hasil audit serta menimbulkan keraguan pada integritas keseluruhan sistem politik. Selain itu, proses pengauditan dana kampanye menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara saldo rekening tabungan dan saldo yang tercatat dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, menunjukkan kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dana kampanye. Kesalahan semacam ini tidak hanya mengganggu proses pengawasan yang efektif, tetapi juga dapat merusak integritas sistem politik secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi audit dana kampanye guna memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Audit Dana Kampanye; Kepatuhan; Transparansi*

PENDAHULUAN

Partisipasi aktif partai politik dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan politik yang berkelanjutan. Seiring dengan itu, pengelolaan dana kampanye menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip akuntabilitas publik. Pengauditan dana kampanye menjadi instrumen krusial dalam menjamin kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan dana tersebut.

Seiring dengan berlangsungnya pemilu pada tahun ini, peningkatan perhatian publik terhadap cara partai politik mengelola dana kampanye semakin terasa. Kepatuhan partai politik terhadap regulasi dan standar audit dalam mengelola dana kampanye menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, lembaga pemerintah, dan badan pengawas pemilu. Audit dana kampanye merupakan proses penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana untuk keperluan kampanye politik telah dikelola secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan tanpa adanya penyalahgunaan. Proses audit ini melibatkan pemeriksaan yang teliti terhadap catatan keuangan, pengeluaran, dan penerimaan dana kampanye, serta evaluasi terhadap kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan (Darmoko, Hermawan, & Rochman, 2022). Oleh karena itu, penelitian dan analisis terhadap tingkat kepatuhan partai politik dalam pengauditan dana kampanye menjadi topik yang relevan dan penting untuk dieksplorasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Partai 'X' Kabupaten Malang mematuhi regulasi audit dana kampanye dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Dengan fokus pada studi kasus ini, diharapkan akan terungkap gambaran yang lebih jelas mengenai praktik dan kepatuhan partai politik terhadap regulasi dana kampanye. Analisis mendalam terhadap kepatuhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang berharga dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik di Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan pihak terkait, menganalisis dokumen, serta mempelajari kajian literatur yang relevan. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana Partai 'X' Kabupaten Malang mematuhi proses audit dana kampanye.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas isu ini, peneliti merumuskan judul penelitian ini sebagai **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Partisipasi Aktif Partai Politik dalam Demokrasi

Partai politik merupakan organisasi yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik, merepresentasikan kepentingan masyarakat, serta menghasilkan kebijakan publik. Partai politik juga berperan dalam membentuk opini publik, merekrut dan mencalonkan kandidat untuk posisi politik, mengoordinasikan aktivitas publik, serta dalam membangun etika dan budaya politik. Mereka harus menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan aktivitasnya, melibatkan seluruh anggota, kader, dan pengurus parpol, serta memiliki basis data yang selalu diperbarui secara berkala berisikan jumlah anggota dan kader yang terlibat. Partai politik juga harus memiliki sistem integritas yang kuat untuk memastikan bahwa aliran dana partai bersih dari kemungkinan adanya segelintir orang yang korup (Pratama, 2022).

Partai politik memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Mereka menjadi agen utama dalam merepresentasikan kepentingan

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024)

masyarakat, serta bertanggung jawab atas dana kampanye yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, kepatuhan partai politik terhadap regulasi dan standar audit dana kampanye menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara. Dasar Hukum yang digunakan adalah:

1. UU Nomor 7 Tahun 2023: Tentang Pemilu
2. UU Nomor 7 Tahun 2017: Pemilihan Umum
3. PKPU Nomor 18 Tahun 2023: Dana Kampanye Pemilihan Umum
4. Kep. KPU Nomor 1677 Tahun 2023: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum
5. Kep. KPU Nomor 1815 Tahun 2023: Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Pengelolaan Dana Kampanye dan Keseimbangan Kepentingan

Pengelolaan dana kampanye memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan prinsip akuntabilitas publik. Di satu sisi, dana kampanye adalah sarana bagi partai politik dan kandidat untuk memperjuangkan agenda politik mereka, memperoleh dukungan, dan memenangkan pemilihan umum. Namun, di sisi lain, penggunaan dana kampanye yang tidak transparan atau penyalahgunaan dana tersebut dapat melemahkan integritas sistem politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Rakhman & Muhammad, 2019). Untuk menjaga keseimbangan ini, diperlukan regulasi yang ketat dan juga mekanisme pengawasan yang efektif. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur:

1. Sumber Dana Kampanye: Dana kampanye bisa didapat dari individu, kelompok, perusahaan, atau lembaga non-pemerintah. Larangan sumbangan mencakup sumber asing, penyumbang dengan identitas yang tidak jelas, hasil dari tindak pidana yang telah dibuktikan di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Selain itu, dilarang juga sumbangan dari pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sejenisnya.
2. Bentuk Dana Kampanye: Dana Kampanye meliputi uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh Peserta Pemilu untuk mendukung kegiatan kampanye mereka. Uang bisa berupa penerimaan secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga, uang elektronik, atau melalui transaksi perbankan. Barang dapat berupa benda fisik atau non-fisik, bergerak atau diam, yang bisa digunakan, diperlakukan, atau dimanfaatkan, dan memiliki nilai moneter. Jasa mencakup layanan atau pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak eksternal yang menguntungkan Pasangan Calon sebagai penerima layanan dan bisa dinilai secara finansial.
3. Pembatasan Dana Kampanye:
 - Sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada calon presiden dan wakil presiden tak boleh melebihi Rp2,5 miliar.
 - Sumbangan dana kampanye dari perusahaan kepada calon presiden dan wakil presiden tak boleh melebihi Rp25 miliar.
 - Sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada calon anggota DPR dan DPRD tak boleh melebihi Rp2,5 miliar.
 - Sumbangan dana kampanye dari perusahaan kepada calon anggota DPR dan DPRD tak boleh melebihi Rp25 miliar.

- Sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada calon anggota DPD tak boleh melebihi Rp750 juta.
 - Sumbangan dana kampanye dari perusahaan kepada calon anggota DPD tak boleh melebihi Rp1,5 miliar.
4. Pengeluaran Dana Kampanye: Mencakup pendanaan kegiatan kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lainnya.

Pengauditan Dana Kampanye dan Transparansi

Pengauditan dana kampanye adalah proses yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana kampanye oleh partai politik dan kandidat. Pengauditan bertujuan untuk mengungkapkan apakah penggunaan dana kampanye telah dilakukan secara transparan, di mana semua pengeluaran dan penerimaan dana tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini termasuk memastikan bahwa tidak ada dana yang disalurkan melalui jalur yang tidak sah atau tidak dilaporkan dengan benar (Bahtiar, 2024). Pengauditan dana kampanye juga memeriksa potensi penyalahgunaan dana, termasuk kemungkinan adanya dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak terkait dengan kampanye politik. Hal ini menjadi aspek penting dalam mempertahankan integritas sistem politik dan mencegah korupsi dalam proses politik. Selain itu, pengauditan juga melibatkan evaluasi terhadap ketepatan pelaporan keuangan dan dokumentasi yang diperlukan. Ini mencakup memastikan bahwa semua transaksi keuangan terdokumentasi dengan baik, termasuk bukti transaksi dan pembukuan yang akurat (Mahardika, 2023)

Untuk memastikan bahwa proses pengauditan dana kampanye dilakukan secara efektif dan efisien, berbagai aturan dan mekanisme telah ditetapkan dalam regulasi, seperti yang diatur dalam PKPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu:

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK): RKDK merupakan rekening yang digunakan untuk menyimpan Dana Kampanye. Rekening ini terpisah dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening pribadi Peserta Pemilu. Rekening ini hanya boleh digunakan untuk keperluan kampanye. Peserta pemilu wajib membuka RKDK di bank umum, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PKPU 18 Tahun 2023.
2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK): LADK adalah laporan yang berisi informasi mengenai RKDK, sumber saldo awal atau pembukaan rekening, pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang terjadi sebelum pembukaan RKDK, serta sumbangan yang diterima dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD, atau pihak lainnya. Peserta Pemilu wajib menyusun LADK yang mencakup informasi tentang sumber dan penggunaan dana kampanye (Pasal 4 PKPU 18/2023).
3. Pelaporan Dana Kampanye: Laporan dana kampanye harus dilakukan oleh Peserta Pemilu dan harus mencakup LADK, LPSDK, dan LPPDK (Pasal 32 PKPU 18/2023).
4. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) berisi informasi tentang sumbangan yang diberikan oleh pihak lain. Sementara itu, Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencakup pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
5. Audit Laporan Dana Kampanye: Audit Laporan Dana Kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU (Pasal 33 PKPU 18/2023).

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024)

6. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) : SIKADEKA merupakan platform web berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola dan memonitor kegiatan kampanye, serta untuk melaporkan dan mengaudit dana kampanye selama tahun 2024 (Pasal 32 PKPU 18/2023).

Kepatuhan Partai Politik terhadap Regulasi dan Standar Audit

Tingkat kepatuhan partai politik terhadap regulasi dan standar audit dalam pengauditan dana kampanye menjadi fokus utama bagi pemangku kepentingan. Regulasi dan standar audit bertujuan untuk memastikan bahwa dana kampanye digunakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum, dan tanpa adanya penyalahgunaan. Kepatuhan terhadap regulasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari mematuhi batasan sumbangan yang ditetapkan hingga melaporkan secara akurat dan tepat waktu semua transaksi keuangan terkait kampanye politik (Sugiwa et al., 2015). Partai politik yang mematuhi regulasi dan standar audit menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka memahami pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Di sisi lain, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengarah pada keraguan masyarakat terhadap integritas partai politik dan sistem politik secara umum (Budijarto, 2018). Oleh sebab itu, mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi dan standar audit dalam pengelolaan dana kampanye menjadi hal yang penting bagi partai politik. Hal ini tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah penting dalam membangun landasan yang kuat untuk demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Untuk menilai tingkat kepatuhan partai politik terhadap regulasi dan standar audit dalam pengauditan dana kampanye, pengawasan dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan ini, khusus bagi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, digunakan sebagai panduan bagi auditor dalam memeriksa kepatuhan partai politik terhadap aturan dalam mengelola dana kampanye.

1. Pembukaan RKDK: 14 Desember 2022 sampai 27 November 2023
2. Penutupan RKDK: 23 Februari 2024 sampai 28 Februari 2024
3. Periode Pembukuan LADK: 17 Desember 2022 sampai 6 Januari 2024
4. Penyampaian LADK: 7 Januari 2024 sampai 7 Januari 2024
5. Perbaikan LADK: 8 Januari 2024 sampai 12 Januari 2024
6. Pengumuman LADK: 8 Januari 2024 sampai 13 Januari 2024
7. Penyampaian LPSDK: 28 November 2023 sampai 11 Februari 2024
8. Periode pembukuan LPPDK: 17 Desember 2022 sampai 22 Februari 2024
9. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik: 23 Februari 2024 sampai 29 Februari 2024
10. Audit Laporan Dana Kampanye: 23 Februari 2024 sampai 29 Maret 2024
11. Penyampaian hasil audit dari Kantor Akuntan Publik kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: 23 Maret 2024 sampai 29 Maret 2024
12. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu: 24 Maret 2024 sampai 5 April 2024
13. Pengumuman audit hasil: 24 Maret 2024 sampai 8 April 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki praktik dan kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap regulasi audit dana kampanye dalam konteks Pemilihan Umum 2024. Pendekatan yang digunakan meliputi studi kasus, pendekatan kualitatif, analisis dokumen, studi literatur, dan analisis sistematis. Melalui pendekatan studi kasus, analisis mendalam dilakukan terhadap Partai 'X' Kabupaten Malang untuk memahami praktik dan kepatuhan mereka terhadap regulasi audit dana kampanye. Pendekatan kualitatif diadopsi melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi literatur guna memahami pandangan, sikap, dan praktik terkait pengelolaan dana kampanye serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi audit. Analisis dokumen melibatkan pengamatan terhadap dokumen resmi terkait proses audit. Studi literatur digunakan untuk memahami kerangka kerja teoritis yang mendasari pengelolaan dana kampanye, regulasi audit, serta praktik terbaik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam politik. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, temuan, dan tren terkait dengan kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap regulasi audit dana kampanye (Fadli, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Kampanye

Penelitian menemukan bahwa Partai 'X' Kabupaten Malang tidak mematuhi periode waktu yang ditetapkan untuk penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Menurut regulasi yang berlaku, penutupan RKDK seharusnya dilakukan mulai tanggal 23 Februari 2024 hingga 28 Februari 2024. Namun, dalam praktiknya, Partai 'X' Kabupaten Malang menutup RKDK sebelum jangka waktu tersebut, yaitu pada tanggal 21 Februari 2024. Hal ini menyebabkan adanya RKDK Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan dengan sisa dana yang lebih besar dari yang seharusnya.

Ketepatan waktu pelaporan dana kampanye menjadi aspek kritis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Pelanggaran terhadap periode waktu pelaporan dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan mengganggu kredibilitas proses audit (Nusantara, 2019). Dalam kasus ini, penutupan RKDK sebelum waktu yang ditentukan menimbulkan kesalahan dalam pelaporan dana kampanye, yang kemudian dapat mempengaruhi hasil audit dan menimbulkan ketidakpastian dalam penggunaan dana kampanye.

Proses Pengauditan Dana Kampanye

KPU PROVINSI JAWA TIMUR

PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

LPPDK Terdapat selisih (420.000)

Rekening Tabungan

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
13/10/2023	Setoran Awal (Sumbangan Parpol)		500.000	500.000
27/10/2023	Administrasi Bank	7.500		492.500
27/11/2023	Administrasi Bank	7.500		485.000
27/12/2023	Administrasi Bank	7.500		477.500

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024)

27/01/2024	Administrasi Bank	7.500	470.000
21/02/2024	Biaya Tutup Rekening	50.000	420.000
21/02/2024	Penarikan	420.000	-

Rekonsiliasi

- Rekening RKDK	-
- Formulir 1 : Saldo Akhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	<u>420.000</u>
- Selisih	(420.000)

Kesimpulan:

Di formulir 1 LPPDK Terdapat selisih (420.000)

Isi Laporan LPPDK mencakup beberapa formulir yang mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye serta aktivitas terkait. Dalam kasus ini, temuan menunjukkan adanya perbedaan antara saldo rekening tabungan dan saldo akhir yang tercatat dalam Formulir 1 LPPDK. Dari analisis Rekening Tabungan dan Formulir 1 LPPDK, terdapat selisih sebesar Rp420.000. Penutupan rekening dilakukan pada tanggal 21 Februari 2024 dengan melakukan penarikan sebesar Rp420.000. Namun, Formulir 1 LPPDK menunjukkan bahwa tidak ada selisih dalam laporan. Dalam rekonsiliasi, terdapat perbedaan antara saldo rekening RKDK dan saldo akhir yang tercatat dalam Formulir 1. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dana kampanye yang perlu ditindaklanjuti.

Ketidaksesuaian antara saldo rekening tabungan dan saldo yang tercatat dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menimbulkan pertanyaan tentang keakuratan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan. Kesalahan atau ketidaksesuaian semacam ini dapat memengaruhi hasil audit dan mengurangi kepercayaan terhadap proses politik dan partai politik yang bersangkutan. Dalam praktik pengelolaan dana kampanye, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan disajikan secara transparan. Kesalahan dalam pelaporan dapat mengaburkan gambaran sebenarnya tentang penggunaan dana kampanye dan mengganggu proses pengawasan yang efektif (Nusantara, 2019).

Materialitas Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penutupan RKDK sebelum penutupan pembukuan LPPDK oleh Partai 'X' Kabupaten Malang merupakan pelanggaran yang signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran material karena secara langsung melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulasi, yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Dengan penutupan RKDK yang tidak sesuai jadwal, terjadi kesenjangan waktu yang mempengaruhi akurasi dan keandalan laporan dana kampanye. Dampaknya bukan hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga dapat memengaruhi integritas proses politik secara keseluruhan (Hidayat, 2024).

Materialitas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Pelanggaran seperti ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap

partai politik bersangkutan (Chandranegara & Umara, 2020). Oleh karena itu, penegakan aturan dan pemantauan terhadap kepatuhan menjadi esensial dalam menjaga integritas sistem politik.

Tingkat Kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap Regulasi Audit Dana Kampanye

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Partai 'X' Kabupaten Malang belum sepenuhnya mematuhi regulasi audit dana kampanye yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap periode waktu penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) menjadi poin kritis yang menunjukkan ketidakpatuhan. Penutupan RKDK sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan oleh regulasi menciptakan kesenjangan dalam pelaporan dana kampanye yang kemudian dapat memengaruhi hasil audit serta menimbulkan keraguan pada integritas keseluruhan sistem politik.

Tingkat kepatuhan sebuah partai politik terhadap regulasi audit dana kampanye mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya pelanggaran terhadap regulasi, terdapat kelemahan yang muncul dalam sistem pengelolaan dana kampanye yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada partai politik tersebut (Bahtiar, 2024). Oleh karena itu, penting bagi Partai 'X' Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi audit dana kampanye guna memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik di tingkat lokal, sehingga dapat membangun fondasi yang lebih kokoh bagi sistem demokrasi di Kabupaten Malang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam konteks Pemilihan Umum 2024, analisis tingkat kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap regulasi audit dana kampanye mengungkapkan sejumlah temuan yang relevan. Pertama, terdapat ketidakpatuhan dalam hal ketepatan waktu penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), yang berdampak pada kesalahan pelaporan dana kampanye. Penutupan RKDK sebelum jangka waktu yang ditetapkan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh regulasi, menciptakan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses audit.

Selanjutnya, proses pengauditan dana kampanye menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara saldo rekening tabungan dan saldo yang tercatat dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, menunjukkan kemungkinan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan dana kampanye. Kesalahan semacam ini tidak hanya mengganggu proses pengawasan yang efektif, tetapi juga dapat merusak integritas sistem politik secara keseluruhan.

Pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan, seperti penutupan RKDK di luar jadwal yang telah ditentukan, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Pelanggaran semacam ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi partai politik, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap keseluruhan proses politik.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap regulasi audit dana kampanye tidak sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Kepatuhan terhadap regulasi audit dana kampanye menjadi cermin dari komitmen partai politik terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik, baik di Kabupaten Malang maupun secara lebih luas di Indonesia.

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PARPOL DALAM PENGAUDITAN DANA KAMPANYE (STUDI KASUS PARTAI 'X' KABUPATEN MALANG 2024)

Saran

Partai 'X' Kabupaten Malang pada konteks Pemilihan Umum 2024 mengalami beberapa ketidakpatuhan terhadap regulasi audit dana kampanye yang telah ditetapkan. Temuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut guna memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik di tingkat lokal. Saran untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Partai 'X' Kabupaten Malang terhadap regulasi audit dana kampanye adalah dengan memperbaiki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup pelatihan dan sosialisasi kepada anggota partai mengenai regulasi dan prosedur audit dana kampanye, serta meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan pelaporan dana kampanye dilakukan dengan tepat waktu dan akurat. Terlebih lagi, diperlukan komitmen yang kuat dari pengurus partai untuk mematuhi regulasi dan menegakkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, partai politik akan dapat memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya termasuk menggunakan pendekatan studi kasus yang mendalam, analisis dokumen yang cermat, dan studi literatur yang relevan. Namun, ada juga kekurangan, seperti keterbatasan data yang mungkin membatasi generalisasi temuan, serta potensi bias dalam wawancara dan analisis dokumen. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melibatkan lebih banyak data dan responden untuk meningkatkan validitas hasil. Selain itu, memperluas cakupan penelitian ke beberapa partai politik atau wilayah geografis lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kepatuhan terhadap regulasi audit dana kampanye di Indonesia. Meskipun terdapat keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam praktik politik di Indonesia, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat pada proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, r. A. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas pengungkapan dana kampanye pemilu*, xvi(2).
- Chandranegara, i. S., & umara, n. S. (2020). Optimalisasi pembatasan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah sebagai pencegahan investasi politik yang koruptif, 32(1), 30–54. Retrieved from <https://tirto.id/bisnis-tambang-merebak-seiring-pilkada-serentak->
- Darmoko, h. W., hermawan, h., & rochman, f. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol : bukti dari pemilu legislatif 2019 indonesia. *Jurnal ilmu – ilmu akuntansi merdeka*, 3(2).
- Fadli, m. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif, 21(1), 33–54. Retrieved from <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Hidayat, a. F. (2024). Urgensi pengaturan laporan dana kampanye dalam penyelenggaraan pemilu serentak di indonesia. Retrieved from <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>
- Keputusan komisi pemilihan umum no 1677 tahun 2023.
- Keputusan komisi pemilihan umum no 1815 tahun 2023.
- Mahardika, a. G. (2023). Potensi pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum dalam politik hukum kewarganegaraan indonesia (potential violation of election in the indonesian

political citizenship law system). *Majalah hukum nasional*, 53(1). Retrieved from <https://doi.org/10.33331/mhn.v53i1.222>

Nusantara, g. C. (2019). Sistem pelaporan dana kampanye berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas (studi kasus laporan dana kampanye pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil bupati blora tahun 2015).

Pkp no. 18 tahun 2023 - dana kampanye pemilihan umum. (n.d.).

Pratama, r. Y. (2022). Peran partai politik dalam pembangunan politik di indonesia pasca reformasi.

Rakhman, m. A., & muhammad, h. A. (2019). Analisis pengelolaan dana partai terhadap masa depan partai politik: sebuah kajian penguatan “party-id” terhadap partai politik baru 2019. *Journal of politics and policy*, 1(2).

Uu no 7 tahun 2017.

Uu no 7 tahun 2023.